



WH Ungkap Tiga Faktor Penyebab Tingginya Pengangguran di Provinsi Banten



(sumber: www.kabar-banten.com)

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), angkat bicara soal pengangguran¹ Banten yang tertinggi di Indonesia. WH mengungkap tiga faktor penyebab tingginya pengangguran di Provinsi Banten, salah satunya praktik pencaloan tenaga kerja² oleh sejumlah oknum. “Ada warga lokal yang dekat pabrik memilih menganggur karena tidak sanggup membayar uang jaminan masuk kerja,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, Selasa (6/11/2018).

Dia mengaku mengantongi fakta di lapangan tentang adanya oknum yang melakukan praktik pencaloan, dengan cara meminta imbalan kepada calon kerja agar bisa masuk kerja. Salah satunya adalah untuk masuk ke salah satu pabrik yang berada di Kibin, Kabupaten Serang. “Masyarakat situ terasingkan, ketika dia masuk harus nyediain 4 juta, itu fakta,” katanya, Selasa (6/11/2019).

¹ Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001). Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2000).

² Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).



Dia mengatakan, pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi praktik ini, karena dilakukan oleh perorangan yang di luar struktur pemerintahan. “Kalau perilaku pabrikan atau personal-personal kan bukan kepala dinas, umpamanya kita ambil kepala sekolah kita berentiin,” katanya.

Namun demikian, ia telah menanggapi persoalan ini dengan rapat bersama instansi terkait. “Kami kemarin sudah rapat, karena memang masyarakat Kibin sana enggak ada kesempatan, karena ada calo-caloan itu tadi,” ujarnya.

Selain calo tenaga kerja, ada juga penyebab lain yang membuat angka pengangguran tinggi. Seperti lulusan SMA/SMK tahun ini tidak terserap oleh sektor industri. Bursa kerja yang telah dilakukan oleh Pemprov Banten, kata dia, tidak dapat menyerap mereka. Karena, bursa kerja hanya menampung beberapa saja dan tidak sebanding dengan masyarakat yang masih menganggur.

“Bursa kerja yang kita adakan kan cuma Alfamart, Indomart, tidak seberapa dibandingkan dengan dengan kebutuhan, atau masyarakat bekerja memang sudah tidak sebanding,” ujarnya.

Di sisi lain, banyak juga pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja tidak berminat berada di Banten. Banyak yang memilih membangun di Jawa Tengah karena UMK³ di sana lebih kecil dibandingkan di Provinsi Banten.

“Karena memang UMK di sana rendah, cuma Rp 1,8 juta, kita kan Rp 3,6 juta, malah minta naik lagi. Makanya mereka (pengusaha) cenderung mencari gaji yang lebih murah, itukan prinsip swasta kan begitu, makanya pindah sana (Jawa Tengah),” ujarnya.

³ Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum).

Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013).



Selain itu, survey tentang pengangguran yang dirilis BPS ini dilakukan setelah siswa SMA/SMK lulus ujian, sehingga siswa-siswa yang baru lulus sudah terdaftar sebagai pengangguran. “Terus juga dari luar mereka kan kalau lulus cari kerja di sini (di Banten), mereka tinggal di sini,” katanya.

Bisa jadi, dalam survey tersebut juga terdapat warga luar Provinsi Banten yang secara kebetulan mencari kerja di Banten. Mengingat survei itu memang tidak secara khusus dilakukan kepada masyarakat Banten. “Memang Banten, Jawa Barat itu karena tempat perhatian dari masyarakat penganggur belomba-lomba di sini,” ujarnya.

Sebetulnya, kata WH, angka pengangguran yang mencapai 8,25 persen pada periode Agustus 2018, sudah mengalami penurunan satu digit dibanding periode yang sama di tahun lalu sebesar 9,9 persen. Namun ini tetap ironis karena angkanya masih tertinggi se Indonesia.

Kemudian, angka pengangguran juga tidak sejalan dengan angka kemiskinan di Banten, karena sudah pada terendah se Indonesia. “Pertumbuhan ekonomi kita satu digit sekarang 5,8 sekian, di atas pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi⁴ kita sudah titik tertendah menjelang deflasi. Rupanya juga pertumbuhan ekonomi baik, masyarakat cukup, tapi ada anak yang nganggur,” katanya.

Mantan Anggota DPR RI ini mengaku tidak akan tinggal diam, ia sedang mencari formula untuk terus menekan angka pengangguran di Provinsi Banten. “Persoalan kita bagaimana mencari apakah dalam bentuk program, kita melakukan pendidikan vokasional⁵, kita melakukan bursa,” ujarnya.

⁴ Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus (Boediono, 1985). Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi (Soesastro, 2005).

⁵ Pendidikan Vokasional (SMK) bertujuan untuk mengembangkan tenaga kerja yang terampil dan “marketable”, untuk dapat meraih kesempatan kerja dan “dijual” dalam “pasar tenaga kerja” baik tingkat lokal maupun global. Pendidikan Vokasional (SMK) adalah suatu model dalam pendidikan untuk menguasai



Sumber Berita:

www.kabar-banten.com., WH Ungkap Tiga Faktor Penyebab Tingginya Pengangguran di Provinsi Banten, 7 November 2018.

Catatan:

Ketentuan mengenai perencanaan Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
- (2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :
 - a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
 - b. perencanaan tenaga kerja mikro.
- (3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi :
 - a. penduduk dan tenaga kerja;
 - b. kesempatan kerja;

keampilan dasar yang essensial dan dapat dikembangkan dalam bentuk pelatihan, untuk dapat berkompetisi di pasar kerja lokal dan global. Pendidikan Vokasional (SMK) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara nasional dan masyarakat lingkungannya dan diarahkan untuk memasuki pasar kerja global (Bambang Sugestiyadi, Pendidikan Vokasional Sebagai Investasi, 2011, dikirim untuk Paper Competition ASC 2011).



- c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
 - d. produktivitas tenaga kerja;
 - e. hubungan industrial;
 - f. kondisi lingkungan kerja;
 - g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
 - h. jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.